

MASUKAN DAN SARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG REMUNERASI BLUD RSD KRMT WONGSONEGORO

1. Dalam Perwal perlu dibuat ketentuan – ketentuan yang diusulkan oleh Bpk Sekda Kota Semarang, ibu Direktur, Wakil Direktur Umum dan keuangan, dan Kabag Umum sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kota Semarang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
 4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
 5. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang selanjutnya disebut RSWN adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Semarang yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 8. Dokter mitra adalah dokter yang melakukan pemeriksaan pasien dan/atau merawat pasien di RSWN tetapi bukan karyawan tetap di RSWN.
 9. Pejabat Pengelola BLUD RSWN adalah Direksi yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSWN yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan Wakil Direktur Pelayanan.
 10. Staf Direksi adalah seluruh pejabat struktural dan sub koordinator yang berada di bawah Wakil Direktur.
 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
13. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Tenaga Pekerja Harian Lepas yang selanjutnya disingkat TPHL adalah tenaga yang ada dan dipekerjakan/ditugaskan oleh Wali Kota dengan keputusan Wali Kota pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk jangka waktu tertentu dengan sistem kontrak didasarkan perjanjian kerja.
15. Pegawai Non-PNS BLUD RSWN yang selanjutnya disebut Pegawai Non-PNS adalah setiap Pegawai bukan PNS yang diangkat oleh Pimpinan RSWN dengan hasil evaluasi kinerja Pegawai magang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Direktur RSWN untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
16. Pegawai BLUD RSWN adalah pegawai tetap yang berasal dari PNS, CPNS, PPPK, TPHL, dan Pegawai Non-PNS.
17. Dewan Pengawas BLUD RSWN yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah representasi Wali Kota sebagai pemilik RSWN yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja RSWN.
18. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSWN yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan pegawai RSWN yang diangkat untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus, pesangon, dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran RSWN yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSWN.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSWN yang selanjutnya disingkat DPA-RSWN adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSWN.

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSWN dalam pemberian Remunerasi.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai RSWN dalam meningkatkan kinerja pelayanan; dan
- b. memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

Remunerasi menerapkan asas:

- a. proporsional yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan BLUD RSWN pada periode yang bersangkutan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSWN;
- d. kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
- e. kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penerima remunerasi;
- b. pemberian remunerasi;
- c. penghentian remunerasi;
- d. penyetaraan tambahan penghasilan pegawai; dan
- e. sumber pembiayaan remunerasi.

2. Usulan dari pejabat struktural RSWN PENERIMA REMUNERASI adalah sebagai berikut :

Remunerasi pada BLUD RSWN diberikan kepada:

- a. Pegawai BLUD RSWN, terdiri dari:

1. PNS;
 2. CPNS;
 3. PPPK;
 4. TPHL; dan
 5. Pegawai BLUD Non PNS.
- b. dokter mitra; dan
- c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Remunerasi pada RSWN diberikan berupa:

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan
- f. honorarium.

3. Wadir Umum dan Keuangan , Kabag Keuangan mengusulkan Rincian pemberian intensif :

- (1) Insentif diberikan kepada seluruh pegawai BLUD RSWN dan dokter mitra berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pegawai BLUD RSWN sebagaimana dengan kelompok sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD RSWN dan Staf Direksi;
 - b. tenaga medis; dan
 - c. tenaga non medis.
- (3) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. dengan tindakan operasi:
 1. Pejabat Pengelola BLUD RSWN dan Staf Direksi, diberikan paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. tenaga medis, diberikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan
 3. tenaga non medis diberikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud , diberikan dengan ketentuan:
 - a. honorarium untuk Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur; dan
 - b. honorarium untuk Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur.




















PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

DAFTAR KEHADIRAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
3 SEPTEMBER TAHUN 2022

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. ISWAR AMINUDDIN,M.T	1
2	Dr SUSI HERAWATI,M.Kes	2
3	Dr.R.HERU ARIYADI,MPH	3
4	Dra. CHRIS WARDANI SURYAWATI,M.Kes	4
5	TUNING SUNARNINGSIH.S.Sos,MM	5
6	Drs WIDARTOYO,Ak,MM,Msi,CPA,CA	6
7	Drs. SATRIO IMAM POETRANTO,M.Si	7
8	dr.EKO KRISNARTO, SpKK	8
9	dr. LIA SASDESI MANGIRI, Sp Rad	9
10	IRWAN SETIONO, SH	10
11	dr. ROOSMALIA ISDIANI, M.K.M	11
12	PHILIP PURWORAHYONO,AMK	12
13	YUNITA YUDANINGSIH,SKM	13
14	NURUL AINI WIDASERANA,SE.MM	14
15	SRI AGUSTINAH, SE	15
16	ARI SAPTO KUSTANTO,SE	16
17	ARGA WAHYU AMPERAWATI,S Farm	17
18	APMITARSI,SKEP	18
19	PURIYOSO SISWARTONO,A.Md. RO, S.KM	19
20	GUNAWAN HERUWIBOWO, ST	20
21	dr. IMA ARIYANI, M.K.M	21
22	WIWIK DWI PRISTIWATI, S.SIT, MH	22
23	ASTRID RATRI HISYARI, S.Sos, MM	23

No	Nama	Tanda Tangan
24	dr. SYAIFUN NIAM, Sp PD	24 
25	DINI HERI ASMORO, AMK	25 
26	PETRUS CHANISIUS RIWI, AMD, TE	26 
27	MUKSIN, S Kep, NS	27 
28	Dra. SRI HASTYATI, SH.MM	28 
29	NUSROH LINNAS, Amd .Ak	29 
30	RAHMA SEPTYANDARI SULISTYO	30 
31	TIYAS SRI DARYANTI	31 
32	DIAH AYU LATIFAH	32 
33	JOKO WIDODO ARIFIN, S.Kom	33 
34	MAHADIKO ADIYOGA	34 
35	BAGAS PRASETYO UTOMO, S.I.Kom	35 
36	BUDI SURANTO	36 
37	RIO ANANDA PRIA ADI, S.H	37 
38	CHANDRA PERWIRA	38 
39	SUBUR	39 
40	ERWIN NUR CAHYO	40 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



IRWAN SETIONO, SH
NIP.19650117 199203 1 002